



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH


LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga telah diselesaikan dan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 sebagaimana diamanatkan didalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh serta Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Pada LAKIP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara maupun kegiatan administrasi umum pada tahun 2014.


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Negeri Muara Teweh disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung RI.

MUARA TEWEH, 27 FEBRUARI 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH
NIP. 19741111 199903 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada prinsipnya, instansi pemerintah dan unit kerja di bawahnya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam pemberian informasi kinerja kepada masyarakat dan juga kepada atasannya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi juga informasi tentang sejauh mana institusi itu memberikan manfaat atau hasil kepada lingkungannya.




LAKIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Muara Teweh. Pada LAKIP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang menginformasikan kinerja dari masing-masing satuan kerja yang berorientasi hasil (output dan outcome). Dalam penyusunan LAKIP salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran guna pelayanannya kepada masyarakat.
2. Pengembangan Sistem Informasi Peradilan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia insan Peradilan.
4. Tertib administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Aksepbilitas publik terhadap Pengadilan menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bertumpu pada analisa faktor-faktor strategis baik



internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumber daya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1. Kekuatan

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.

2. Kelemahan

- Belum meratanya kemampuan SDM yang ada.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia.
- Pelayanan publik belum maksimal.
- Alat sistem informasi dan komunikasi yang belum memadai.
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Kurangnya sarana penunjang.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Negeri Muara Teweh.

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2014.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2015.....	16
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	22
C. Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	44



Lampiran-lampiran :.....	45
· Struktur Organisasi.....	46
· Indikator Kinerja Utama (IKU).....	47

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum maka diperlukan upaya menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang independen, berwibawa dan dipercaya masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan pada peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang diberikan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi




negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Dengan dasar demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dicapai selama tahun 2014.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai pengadilan tingkat banding berkedudukan di Jl. RTA. Milono No. 10 Palangka Raya yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Muara Teweh yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Sejalan dengan makin tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat lembaga peradilan dituntut memberikan pelayanan yang baik, dengan berlakunya Undang-Undang keterbukaan publik, hal ini menuntut agar lembaga peradilan merubah paradigma yang ada menjadi pelayan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari upaya reformasi birokrasi.



Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut:

1. KETUA

- ☞ Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- ☞ Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- ☞ Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. WAKIL KETUA


- ☞ Mewakili Ketua bila berhalangan.
- ☞ Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.
- ☞ Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. MAJELIS HAKIM

- ☞ Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

4. PANITERA/SEKRETARIS

- ☞ Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Peradilan.
- ☞ Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.




- ☞ Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- ☞ Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- ☞ Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- ☞ Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.
- ☞ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- ☞ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. WAKIL PANITERA

- ☞ Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- ☞ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ☞ Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- ☞ Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. PANITERA MUDA PERDATA

- ☞ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ☞ Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.



- ☞ Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- ☞ Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- ☞ Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- ☞ Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. PANITERA MUDA PIDANA


- ☞ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ☞ Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- ☞ Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- ☞ Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
- ☞ Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- ☞ Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

8. PANITERA MUDA HUKUM

- ☞ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ☞ Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9. PANITERA PENGGANTI

- ☞ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ☞ Membuat berita acara persidangan.




- ☞ Membantu Hakim dalam :
 - Membuat penetapan hari sidang
 - Membuat penetapan penahanan
 - Mengetik putusan
- ☞ Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- ☞ Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasasi.

10. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

- ☞ Melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan/Majelis Hakim dan perintah Panitera.
- ☞ Melaksanakan pemanggilan atas Penetapan Ketua Pengadilan atau atas Penetapan Hakim.
- ☞ Menyampaikan penetapan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.
- ☞ Melakukan penyitaan atas penetapan Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- ☞ Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

11. WAKIL SEKRETARIS :

- ☞ Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- ☞ Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.



- ☞ Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- ☞ Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- ☞ Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- ☞ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- ☞ Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

12. KEPALA URUSAN UMUM

- ☞ Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
- ☞ Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
- ☞ Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.
- ☞ Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.
- ☞ Mengkoordinir penyelenggaraan perpustakaan.
- ☞ Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

13. KEPALA URUSAN KEUANGAN

- ☞ Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
- ☞ Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
- ☞ Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- ☞ Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

14. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

- ☞ Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
- ☞ Membuat usulan kenaikan pangkat.
- ☞ Membuat kenaikan gaji berkala.
- ☞ Membuat usulan jabatan.
- ☞ Membuat usulan pensiun.
- ☞ Membuat usulan tanda penghargaan Satya Lencana.
- ☞ Membuat cuti.
- ☞ Membuat DP3.
- ☞ Membuat/mengisi Buku Induk Kepegawaian.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP TAHUN 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN



Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Sistematika Penyajian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Pengukuran kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja), serta Analisis Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Muara Teweh yang merupakan dokumen rencana strategik dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam kurun waktu tahun 2015-2019, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK). RENSTRA digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung.

Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan

dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

1. VISI dan MISI

Visi Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu : ***TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.***

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Muara Teweh yaitu :


- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi, Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah :


- ☞ Organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) yaitu sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi MA dan badan peradilan dibawahnya menjadi lebih efektif dan efisien;
- ☞ Organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Organization). Dalam hal ini Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memahami perkara-perkara yang diperiksa, untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Aparatur Peradilan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien;

- 
- ☞ Sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi (sistem yang paling tepat digunakan).


b. Sasaran Strategis

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :


- ☞ Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia;
- ☞ Peningkatan disiplin kerja;
- ☞ Percepatan penyelesaian perkara;
- ☞ Pembenahan manajemen administrasi perkara;
- ☞ Peningkatan pengawasan baik struktural maupun fungsional;
- ☞ Lingkungan kerja yang aman, nyaman, asri dan suasana kerja yang optimis;
- ☞ Pemberian akses yang luas dan bertanggung jawab sebagai kontrol dan koreksi kinerja;
- ☞ Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diajukan mediasi dengan jumlah perkara yang masuk. Mengacu pada Perma No.1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara perdata mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Perbandingan antara jumlah perkara yang mediasi dengan jumlah perkara yang berhasil mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator dan Majelis Hakim.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan - Perdata - Pidana	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah Upaya Hukum selama tahun berjalan	Panitera/Sekretaris dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Banding. Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas perkara yang	Perbandingan antara berkas yang diajukan	Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan



		diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap.	Kasasi yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi. Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	dan Panitera Muda Pidana	dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan PK Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.	Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang putus dengan pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera/Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo.	Perbandingan antara perkara yang diajukan prodeo dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara yang diajukan secara prodeo.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan antara Jumlah amar putusan yang dimasukkan di website dengan jumlah putusan yang selesai. Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/Kesekretarian	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (eksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan



			dilaporkan. Catatan : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis.		Laporan Tahunan
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal. Catatan : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis.	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran. Catatan : Dana yang dimaksud penyerapan anggaran belanja modal.	Panitera/Sekretaris dan Kepala Urusan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran).	Panitera/Sekretaris dan Kepala Urusan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MUARA TEWEH, 27 FEBRUARI 2015
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

MUHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH
NIP. 19741111 199903 1 002



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi.	100
		b. Prosentase perkara perdata yang mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian.	10
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.	100
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan.	90
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	100
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	0
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. ❖ Perdata ❖ Pidana	80 90
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis.	100
		b. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	100
		c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100
		e. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap. ❖ Perdata ❖ Pidana	100 100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo.	0
		b. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0
		c. Prosentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	100

	peradilan.		
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan peradilan.	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.	100

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Muara Teweh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi.	100
		b. Prosentase perkara yang selesai dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian.	10
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan. ❖ Perdata ❖ Pidana	100
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan. ❖ Perdata ❖ Pidana	90
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	100
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	0


2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.	Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. ❖ Perdata ❖ Pidana	80 90
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis.	100
		b. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	100
		c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		d. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap.	100
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan




sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	KETERANGAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi	100	100	Semua perkara perdata melalui mediasi
		b. Prosentase perkara perdata yang selesai	100	84,78	Berkenaan dengan kepemilikan tanah, Persetujuan Kerja, Perceraian, Jual Beli, Lain-lain.
		c. Prosentase sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan	100	100	-
		- Perdata	100	100	
		- Pidana			
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2014	90	77,77	Perkara diterima akhir tahun 2014 dan disidangkan awal tahun 2015
- Perdata	90	88,67			
- Pidana					
e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	100	100	-		
- Perdata	100	100			
- Pidana					
f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5	1	Tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan		
2.	Peningkatan akseptabilitas	Prosentase perkara yang tidak mengajukan			<ul style="list-style-type: none"> Menerima putusan Pengadilan Negeri

	putusan Hakim.	upaya hukum Banding : - Perdata - Pidana	80 90	71.43 95.59	<ul style="list-style-type: none"> Melewati batas waktu pikir-pikir
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	100 100	83.33 100	<ul style="list-style-type: none"> Masih dalam tahap penyusunan berkas Ada beberapa perkara pihaknya berdomisili diluar wilayah hukum PN Muara Teweh sehingga relaas pemberitahuan melalui delegasi Masih dalam tahap penyusunan berkas
		b. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap - Perdata - pidana	100 100	82,35 100	Masih dalam tahap penyusunan berkas
		c. Prosentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. - Perdata - Pidana	100 100	50 100	Masih dalam tahap penyusunan berkas
		d. Prosentase berkas yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis	100	100	-
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100	100	-
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100	100	-
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang diajukan secara prodeo	100	80	Jumlah Hakim tidak sebanding dengan perkara di PN Muara Teweh
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo - Perdata - Pidana	0 15	0 0	<ul style="list-style-type: none"> Sejak Tahun 2013 terhambat karena pembayaran biaya bantuan hukum tidak lagi di pengadilan Negeri
		b. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan - Perdata - Pidana	0 100	0 0	<ul style="list-style-type: none"> Sejak tahun 2013 terhambat karena biaya bantuan hukum tidak lagi di Pengadilan



					Negeri
		c. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	▪
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	72,72	Permohonan eksekusi belum menyelesaikan biaya pengamanan eksekusi
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	▪
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	▪

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2014 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Muara Teweh diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase perkara perdata yang dimediasi	100	100	Semua perkara perdata melalui mediasi	
		b. Prosentase perkara perdata yang mediasi yang menjadi akta perdamaian	10	3,7	Obyeknya adalah wanprestasi	
		c. Prosentase sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan	▪ Perdata	100	100	Sisa perkara tahun 2013 diselesaikan di tahun 2014
			▪ Pidana	100	100	
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2014	▪ Perdata	90	75	Perkara diterima masuk akhir tahun 2014 dan disidangkan pada tahun 2015
▪ Pidana	90	88.67				
e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan				-		

		▪ Perdata	100	100	
		▪ Pidana	100	100	
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan			Tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan.
		▪ Perdata	0	0	
		▪ Pidana	0	0	

☞ Prosentase perkara perdata yang melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Peradilan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2014 perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 27 perkara dan melalui mediasi 27 perkara, sehingga prosentase perkara yang mediasi adalah 100%.

☞ Prosentase perkara perdata yang mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Muara Teweh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 27 perkara.

Adapun yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, karena obyek perkara tersebut adalah wanprestasi. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

PERKARA	CAPAIAN TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
GUGATAN PERDATA	1	2	2	2

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 sebanyak 50% dengan capaian tahun 2012, sebanyak 100 % dan capaian

tahun 2013 mengalami penurunan akuntabilitas kinerja sebanyak 50% dengan capaian tahun 2014.

❖ Prosentase sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan:

- Perdata
- Pidana

1. Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang diterima pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 19 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 19 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan prosentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
SISA GUGATAN PERDATA	8	12	19	6

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun

2012 sebanyak 2,25% dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0,60% dan capaian tahun 2014 sebanyak 13,04 %.

2. Perkara pidana yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena perkara yang diterima pada bulan Desember 2013, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan, Saksi-saksi, Terdakwa dan tuntutan.

Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 40 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 40 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.


Sebagai bahan perbandingan prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
SISA PERKARA PIDANA	16	28	41	40

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0,88 % dan capai tahun 2012 capaian tahun 2013 sebanyak 0,35 % dan dengan capaian 86,95 % tahun 2014.

❖ Prosentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata



- Pidana


1. Perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 27 perkara, ditambah dengan sisa perkara gugatan perdata tahun 2013 sebanyak 19, diselesaikan sebanyak 40 perkara dan sisa 6 perkara sehingga capaiannya 86,9%.

Keadaan Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2013:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	19	2	1	20
2.	Februari	20	3	2	21
3.	Maret	21	6	3	24
4.	April	24	2	5	21
5.	Mei	21	1	3	19
6.	Juni	19	2	10	11
7.	Juli	11	-	1	10
8.	Agustus	10	1	3	8
9.	September	8	6	-	14
10.	Oktober	14	1	7	8
11.	November	8	2	2	8
12.	Desember	8	1	3	6

PERKARA PERDATA	2011			2012				2013			
	Masuk	Putus	Capaian %	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Capaian %	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Capaian %
JUMLAH	33	33	68,57	8	25	21	69,49	12	40	33	83,93

PERKARA PERDATA	2014		
	Masuk	Putus	Capaian %
JUMLAH	27	40	67,5



Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang diterima akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan ada yang masih dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian. Jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang (sesuai Buku I edisi 2007) dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

2. Perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 229 perkara, ditambah dengan sisa perkara pidana tahun 2013 sebanyak 40 perkara dan diselesaikan sebanyak 262 perkara dan sisa 7 perkara sehingga capaiannya 97,39 %.

Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2014

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Januari	40	17	21	36
2.	Februari	36	40	21	55
3.	Maret	55	33	14	62
4.	April	62	20	18	42
5.	Mei	42	12	14	34
6.	Juni	34	16	19	18
7.	Juli	18	24	32	17
8.	Agustus	17	11	9	24
9.	September	24	8	13	23
10.	Oktober	23	13	11	29
11.	November	29	23	4	25
12.	Desember	25	16	12	40

Adapun penyebab belum tercapainya target 100% antara lain karena ada perkara yang diterima pada akhir Tahun 2014 dan disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang diterima di bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan dan

pembuktian. Selain itu jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

PERKARA	2011			2012				2013			
	Masuk	Putus	Capaian %	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Capaian %	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Capaian %
PIDANA	195	183	86,73	28	245	232	86,27	41	198	199	88,67

PERKARA	2014		
	Masuk	Putus	Capaian %
PIDANA	229	262	87,4

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada prosentase perkara pidana yang diselesaikan tahun 2011 dengan tahun 2012 sebanyak 86,27 % dan tahun 2012 dengan tahun 2013 sebanyak 88,67 % dengan tahun 2014 sebanyak 87,4 %.


❖ Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, telah ditentukan batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu paling lama 6 bulan setelah perkara diterima.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan

1. PERKARA PIDANA

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Januari	40	17	21	36
2.	Februari	36	40	21	55
3.	Maret	55	33	26	62



4.	April	62	20	40	42
5.	Mei	42	12	20	34
6.	Juni	34	15	31	18
7.	Juli	18	21	22	17
8.	Agustus	17	11	4	24
9.	September	24	20	21	23
10.	Oktober	23	14	8	29
11.	November	29	14	18	25
12.	Desember	25	12	30	7

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 262 perkara atau 100% dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan (lebih dari 6 bulan) sebanyak 0 atau 0%.

Sebagai bahan perbandingan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014		
		MASUK	PUTUS	%	MASUK	PUTUS	%	MASUK	PUTUS	%
1.	PIDANA BIASA	245	245	100	198	198	100	229	262	87,4
2.	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	-	-	7	7	100
3.	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	-	-		1	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan yang diselesaikan :

1. Untuk Perkara Pidana Biasa dari capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 100% dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100% dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100%.
2. Untuk Perkara Pidana Singkat hasil prosentasenya nihil karena tidak ada perkara yang terdaftar di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Muara Teweh sedangkan Pidana Cepat untuk tahun 2012 dan tahun 2013 dan 2014 telah mencapai 100%.



2. PERKARA PERDATA


NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Januari	19	2	1	20
2.	Februari	20	3	2	21
3.	Maret	21	6	3	24
4.	April	24	2	5	21
5.	Mei	21	1	3	19
6.	Juni	19	2	10	11
7.	Juli	11	-	1	10
8.	Agustus	10	1	3	8
9.	September	8	6	-	14
10.	Oktober	14	1	7	8
11.	November	8	2	2	8
12.	Desember	8	1	3	6

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 21 perkara atau 77%.

Sebagai bahan perbandingan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014		
		MASUK	PUTUS	%	MASUK	PUTUS	%	MASUK	PUTUS	%
1.	GUGATAN	25	25	100	40	40	100	27	40	67,5
2.	PERMOHONAN	768	768	100	167	167	100	6	6	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan yang diselesaikan :



1. Untuk perkara perdata gugatan dari capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 100% dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100% dan capaian tahun 2014 sebanyak 67,5%.
2. Untuk perkara perdata permohonan dari capaian tahun 2012 dan tahun 2013 dan tahun 2014 telah mencapai 100%.

❖ Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Pada tahun 2014 tidak ada perkara yang diselesaikan melebihi dari 6 bulan di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Sasaran 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	KETERANGAN
1.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	a. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	80% 90%	20% 95,59%	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima putusan Pengadilan Negeri • Melewati batas waktu pikir-pikir

❖ Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Sasaran peningkatan aksesibilitas putusan Hakim adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan melalui Indikator yang digunakan adalah menurunnya upaya hukum (tidak diajukan) :

- *Banding.*

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Teweh, terdiri dari:



- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 40 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 32 perkara atau 28,57%.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 199 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 196 perkara atau 95,62%.

Adapun hal-hal sehingga tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Menerima putusan Pengadilan Negeri baik perkara perdata maupun pidana.
2. Melewati batas waktu pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana.
3. Melewati batas waktu pikir-pikir selama 14 (empat belas) hari untuk perkara perdata.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

NO.	JENIS PERKARA	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014		
		PUTUS	BANDING	%	PUTUS	BANDING	%	PUTUS	BANDING	%
1.	PERDATA	25	6	76	33	8	75,75	40	8	80
2.	PIDANA	245	6	97,55	199	3	98,49			

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja akseptabilitas Hakim pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

- Untuk perkara Perdata, capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 76 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 75,75 %. Dan capaian tahun 2014 sebanyak 80%.
- Untuk perkara Pidana, capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 96,27% dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 95,59 %.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	100% 100%	100% 100%	Masih dalam tahap penyusunan berkas
		b. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	100% 100%	100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa berkas pihaknya yang berdomisili diluar wilayah hukum PN Muara Teweh sehingga relaas pemberitahuan memerlukan delegasi • Masih dalam tahap penyusunan berkas
		c. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	100% 100%	100% 100%	Masih dalam tahap penyusunan berkas
		d. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	-
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	100%	100%	-
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	-
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	80%	Jumlah Hakim tidak sebanding dengan kelas PN Muara Teweh.

❖ Prosentase berkas yang diajukan Banding dikirim secara lengkap.

1. Prosentase pengiriman berkas perkara perdata Banding secara lengkap 100% atau 8 dari 8.
2. Prosentase pengiriman berkas perkara pidana Banding secara lengkap terealisasi 100% atau 8 dari 8 perkara.

❖ Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dikirim secara lengkap.




1. Prosentase pengiriman berkas perkara perdata kasasi secara lengkap terealisasi 100 % perkara perdata. Tidak tercapainya 100% disebabkan karena :
 - Ada beberapa para pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh sehingga relaas-relaas pemberitahuan memerlukan delegasi ke Pengadilan Negeri lain.
 - Perkara tersebut masih dalam tahap penyusunan berkas.
 2. Prosentase penyampaian berkas perkara pidana kasasi secara lengkap terealisasi 100% atau 3 dari 3 perkara.
- ❖ Prosentase berkas yang diajukan PK dikirim secara lengkap.
1. Prosentase pengiriman berkas perkara perdata PK secara lengkap terealisasi 75% atau 3 dari 4 perkara untuk perkara perdata. Tidak tercapainya 100% disebabkan karena perkara tersebut masih dalam tahap penyusunan berkas.
 2. Prosentase pengiriman berkas perkara pidana kasasi secara lengkap terealisasi 100% atau 3 dari 3 perkara.
- ❖ Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
- ❖ Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.
- ❖ Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
- ❖ Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh rata-rata mampu menyelesaikan administrasi pemberkasian perkara sebanyak 95%.

Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
4.	Peningkatan efektifitas	a. prosentase perkara prodeo			<ul style="list-style-type: none"> • Sejak Tahun 2013 terhambat karena




pengelolaan penyelesaian perkara	yang masuk - pidana - perdata	0% 0%	0% 0%	pembayaran biaya bantuan hukum tidak lagi dalam anggaran Pengadilan Negeri (pidana) • Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo (perdata)
	b. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan - Pidana - perdata	0% 0%	0% 0%	• Sejak tahun 2013 terhambat karena pembayaran biaya bantuan hukum tidak lagi dalam anggaran Pengadilan Negeri (Pidana). • Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo (perdata).
	c. Prosentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	

- ❖ Prosentase perkara prodeo yang masuk.
- ❖ Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Muara Teweh menyediakan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) yang akan membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, didalam POS BAKUM menyediakan beberapa advokat yang selalu hadir di Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014 adalah berkisar 0,00% karena sejak tahun



2014 terhambat karena pembayaran biaya bantuan hukum tidak lagi melalui Pengadilan Negeri. Selain itu juga tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beracara secara prodeo.

- ❖ Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Ukuran capaian indikator kinerja Access To Justice adalah Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah dapat diakses 100% oleh semua masyarakat pencari keadilan. Setiap masyarakat yang hadir dapat langsung mengakses di layar informasi dan dengan sistem touch screen mampu mengakses lebih detail masing – masing perkara.

Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena kapasitas server yang masih sangat terbatas sehingga tidak semua informasi mampu ditampung dalam website. Namun seiring berjalannya tahun, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, sehingga putusan perkara yang hanya menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah berkisar 100%.

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	KET
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100	100	Pemohon eksekusi telah diselesaikan.

- ❖ Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan hakim adalah Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah permohonan eksekusi yang masuk tahun 2014 adalah 1 perkara sehingga prosentase meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim adalah sebesar 100 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	KET
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100	100	-
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	-

- ❖ Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- ❖ Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Aspek pengawasan merupakan aspek yang cukup menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh. Setiap surat pengaduan yang masuk melalui Kepaniteraan Hukum selalu diadministrasikan dan ditindaklanjuti.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Muara Teweh secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh yang dibantu oleh wakil Ketua meliputi :

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera /Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.




2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim Pengawas Bidang, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing dan apabila terjadi suatu kendala dapat ditemukan lebih dini dan segera diselesaikan.
3. Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera/Sekretaris, para pejabat struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik atau hambatan-hambatan yang ditemui dapat dievaluasi dalam rapat bulanan setiap bulannya.
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Teweh juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti untuk mengetahui perkara ditanganinya yang telah putus sudah diminutasi.
5. Panitera/Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera Muda dan Kepala Urusan, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan eksternal Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai pengawas wilayah, sedangkan ditingkat pusat adalah pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Pengawasan di Pengadilan Negeri Muara Teweh telah diterbitkan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas Muara Teweh sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Muara Teweh.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Susunan Majelis Hakim.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Muara Teweh.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2014, DIPA Pengadilan Negeri Muara Teweh mengalami revisi 3 kali yaitu :

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 dengan DIPA No. DIPA-005.01.2.099141/2014 tertanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 3.352.719.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.831.8151.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 521.568.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. -
- Revisi ke-1 DIPA No. DIPA-005.01.2.099141/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 adalah berupa Perubahan PAGU pada Belanja Pegawai sejumlah Rp. 17.568.000,- sehingga jumlah Anggaran DIPA pada SATKER Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi Rp. 2.813.583,- dari nilai Anggaran DIPA yang semula hanya Rp. 2.831.151,- dan Revisi ini diperuntukan untuk menutupi kekurangan PAGU minus pada belanja pegawai yang diakibatkan adanya kenaikan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kemahalan Hakim;
- Revisi ke-2 DIPA No. DIPA-005.01.2.099141/2014 tertanggal 24 Nopember 2014 adalah berupa Perubahan PAGU pada Belanja Pegawai sejumlah Rp. 497.139.000,- sehingga jumlah Anggaran DIPA pada SATKER Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi Rp. 2.344.012,- dari nilai Anggaran DIPA yang semula hanya Rp. 2.831.151,- dan Revisi ini diperuntukan untuk

menutupi kekurangan PAGU minus pada belanja pegawai yang diakibatkan adanya kenaikan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kemahalan Hakim;

- Revisi ke-3 DIPA No. DIPA-005.01.2.099141/2014 tertanggal 31 Desember 2014 adalah berupa Perubahan PAGU pada Belanja Pegawai sejumlah Rp. 275.338.000,- sehingga jumlah Anggaran DIPA pada SATKER Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi Rp. 2.555.813,- dari nilai Anggaran DIPA yang semula hanya Rp. 2.831.151,- dan Revisi ini diperuntukan untuk menutupi kekurangan PAGU minus pada belanja pegawai yang diakibatkan adanya kenaikan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kemahalan Hakim;

Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 adalah sebagai berikut :

1. PAGU Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	(%)
1.	Belanja Pegawai	2.555.813.000,-	2.553.869.355,-	99,92
2.	Belanja Barang	521.568.000,-	482.680.619,-	92,54
3.	Belanja Modal	-	-	-
JUMLAH		3.077.381.000,-	3.036.549.974,-	98,67


PAGU DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp. 5.036.549.974 atau sebesar 95,05% dari anggaran sejumlah Rp. 3.077.381.000,- yang terdiri dari 2 program :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2013, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung yaitu :

Pembayaran gaji/honor/tunjangan dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 3.077.381.000,- sedangkan



pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.036.549.974,- tersisa anggaran Rp. 82.277.897,-

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian indikator input 97,48% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.301.853.894,- atau 93,83% dibandingkan periode tahun yang sama sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan akibat kenaikan tunjangan jabatan fungsional Hakim dan Tunjangan Kemahalan Hakim sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung yang juga menambah kenaikan tunjangan PPh seiring dengan meningkatnya penghasilan para Hakim. Selain itu, juga terdapat kenaikan realisasi belanja barang dan belanja modal tetapi kenaikan ini lebih diakibatkan adanya peningkatan anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2014.

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA (RP)	
		TA 2014	TA 2013
1.	Belanja Pegawai	2.554.005.158,-	2.689.314.103,-
2.	Belanja Barang	482.680.619,-	48.700.000,-

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yaitu :

Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.900.000,-, sisa anggaran Rp. 100.000,-. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat capaian indikator input 99,90% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.



Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 299.010.000,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 99.900.000,-. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 199.110.000,- atau 66.58%.

Perbandingan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA (RP)	
		TA 2013	TA 2012
1.	Belanja Modal dan peralatan mesin	99.900.000,-	299.010.000,-


2. PAGU Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No.	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	(%)
1.	Belanja Barang	48.000.000,-	35.102.200,-	77.83
	Jumlah	48.000.000,-	35.102.200,-	77.83

Pagu DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 48.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.102.200,- atau 85.64%.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 untuk DIPA (03) mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.000.000,- atau 30,42% dibandingkan Tahun Anggaran 2013. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kenaikan Anggaran Belanja dari yang semula sebesar Rp. 37.000.00,- pada Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp. 48.000.000,- pada Tahun Anggaran 2014.
2. Dialihkannya dana bantuan hukum sejak tahun 2013 ke Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan amanat UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan SEMA No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan



Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 Tahun secara kolektif mengakibatkan rencana pelaksanaan sidang keliling untuk pemeriksaan perkara permohonan akta kelahiran terlambat dibatalkan sehingga belanja perjalanan untuk sidang keliling tidak dapat direalisasikan 100%.

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)	
		TA 2013	TA 2012
1.	Belanja Barang	24.000.000,-	37.000.000,-

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2014 yang sebesar 92,72% lebih baik dibandingkan penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2013 yang hanya sebesar 87,64%.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2013 ini merupakan pemaparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2013 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian capaian yang diperoleh belum optimal dan masih perlu



terus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan untuk memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat.


Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Muara Teweh juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing pejabat struktural yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh. Selain itu untuk memperkuat pengawasan internal, yang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berjalan secara maksimal, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai, direalisasikannya tunjangan khusus kinerja bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan peran serta institusi lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh khususnya institusi yang bergerak di bidang law enforcement.

B. SARAN-SARAN


1. Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya diharapkan dapat menempatkan lebih banyak tenaga fungsional dan pelaksana di Pengadilan Negeri Muara Teweh mengingat volume perkara dan beban kerja yang semakin tinggi (sampai sekarang tidak ada tenaga pelaksana/staf pada semua sub bagian pada Pengadilan Negeri Muara Teweh).
2. Honorer Kategori 2 pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat diusulkan jadi CPNS.
3. Tetap diadakannya pelatihan sumber daya manusia untuk penyelesaian pengendalian laporan (baik teknis maupun non teknis) melalui pelatihan/BIMTEK yang berkesinambungan baik tenaga teknis maupun tenaga administrasi.

- 
4. Adanya penambahan sarana dan prasarana berupa pengadaan barang seperti komputer, Laptop, penambahan jaringan/server untuk menunjang program aplikasi CTS.
 5. Mengusulkan dan mendukung supaya Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Muara Teweh dibangun kembali dengan bangunan prototype.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :




STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH




* Honorer

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara perdata yang	Jumlah perkara perdata yang telah disesuaikan secara mediasi x 100% Catatan mengacu pada Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara diajukan mediasi.		
		b. Persentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian x 100% dibagi Jumlah perkara yang dimediasi	Hakim Mediator dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan x 100% dibagi Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% dibagi Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Jumlah perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan x 100% dibagi Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100% dibagi Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan	Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Pidana - Perdata	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% dibagi Jumlah putusan (sisa tahun lalu + perkara)	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	g. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang dikirim secara lengkap.	Jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang lengkap x 100% dibagi Jumlah berkas yang diajukan kasasi Catatan : Lengkap = terdiri dari Bundel A dan B	Panitera/Sekretaris dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase berkas perkara yang diajukan PK	Jumlah berkas perkara yang diajukan PK yang lengkap x 100% dibagi	Panitera/Sekretaris dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan



		yang dikirim secara lengkap.	Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan : Lengkap = terdiri dari Bundel A dan B		Laporan Tahunan
		i. Persentase berkas yang diregister dan telah dibagi ke Majelis.	Jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis x 100% dibagi Jumlah berkas yang diterima	Panitera/Sekretaris Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, dan tempat kepada para pihak.	Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu x 100% dibagi Jumlah putusan	Panitera/Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat x 100% dibagi Jumlah permohonan penyitaan	Panitera/Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		m. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.	Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan x 100% dibagi Jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	n. Persentase perkara yang diajukan secara prodeo.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% dibagi Jumlah perkara prodeo	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		o. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Jumlah amar putusan yang di website x 100% dibagi Jumlah putusan yang diutamakan Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/ Keseekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	p. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang dilaksanakan x 100% dibagi Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.			
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	q. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% dibagi Jumlah pengaduan yang diterima Catatan : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	r. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	Dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana x 100% dibagi Kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran	Panitera/Sekretaris dan Kepala Urusan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	s. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.	Dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana x 100% dibagi Kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran	Panitera/Sekretaris dan Kepala Urusan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan